

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan gejolak moneter yang melanda Indonesia mulai tahun 1997, terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan hingga penghujung tahun 2002, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, maka kehadiran sarana hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan sangat membantu dalam dunia usaha dan badan usaha dalam mengatasi persoalan ekonomi yang begitu mendesak untuk diselesaikan.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh Kurator kepada semua kreditur dengan memerhatikan hak-hak mereka masing-masing.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang

pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut.

Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran, karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur.

Melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1131 dan 1132 B.W.

Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa

membayar secara penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar dan atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur;
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 B.W.

Pasal 1131 B.W. :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 B.W. :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Pasal 1131 dan 1132 B.W. merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proposional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Kekayaan debitur (Pasal 1131 B.W.) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 B.W.) secara proposional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (hak preferens).

Putusan pernyataan pailit terhadap debitur membawa dampak besar bagi para kreditur, debitur pailit tersebut. Hal, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta kekayaan debitur pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta kekayaan debitur pailit kepada para kreditur berdasarkan hak-hak masing-masing yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Prof. Warren adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitur pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta kekayaan debitur pailit. Membagi harta debitur pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang Kurator.

Pada Bab II Bagian 3 “Pengurusan Harta Pailit” paragraph 2 tentang “Kurator” dari Undang-Undang Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas,

kewenangan serta tanggung jawab dari Kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab Kurator.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Kurator yang diangkat, harus *independent* dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang Kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yaitu (I) kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atas pihak lain; dan (II) kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim Pengawas.

Jika ditinjau lebih lanjut tugas dan kewenangan Kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, maka seorang Kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain :

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai;
2. Penguasaan hukum kepailitan
3. Penguasaan manajemen, (dalam hal debitur pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya);
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang Kurator karena dalam prakteknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan (*boedel*) pailit atau sering

kali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit sehingga *boedel* pailit pun menjadi maksimal.

Dalam beberapa perkara, Kurator bahkan memberi kesan yang berseberangan dengan para kreditur dan cenderung berpihak dengan pada debitur. Hal ini mengakibatkan *boedel* pailit menjadi tidak maksimal dan tidak menguntungkan bagi para kreditur.

Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagi kepada para kreditur, tapi lebih jauh, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

Kemampuan Kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dari keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (*benchmark*) bagi anggota (Kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan Kurator untuk antara lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan Kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang berwenangnya Kurator melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan sebagai berikut :

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Kurator harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur. Seorang kreditur atau debitur yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang Kurator kepada pengadilan. Apabila tidak ada permintaan, maka Hakim Pengadilan Niaga dapat menunjuk Kurator dan/atau BHP untuk bertindak sebagai Kurator.

Tugas Kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh Kurator sering kali menghambat proses kinerja Kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitur yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitur tidak memberi akses data dan informasi atas assetnya yang dinyatakan pailit.

Menjadi debitur bandel adalah salah satu solusi untuk dapat lepas dari jerat kepailitan. Secara teoritis, pernyataan ini jauh dari kebenaran. Akan tetapi, secara praktis, pernyataan inilah yang terbukti kebenarannya. Sampai saat ini Pengadilan Niaga belum mampu melakukan paksa badan terhadap debitur yang tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Dalam praktik seorang Kurator sering kali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, di mana debitur pailit tersebut tidak mengacuhkan putusan pengadilan, justru tetap terus bertransaksi, bila Kurator datang, Kurator tersebut justru diusir, terhadap debitur ini, tidak ada akibat apa-apa dari pengadilan.

Pada proses ini, untuk mengetahui lebih jauh kewenangan Kurator dalam kepailitan, khususnya tentang tanggung jawab dan peran Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel*).

Kepentingan para pihak yang terkena dampak dari pernyataan kepailitan, baik itu debitur maupun kreditur. Maka dibutuhkanlah Kurator dengan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini demi untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dalam proses kepailitan ini.

Undang-Undang Kepailitan telah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab Kurator, namun kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sederhana seperti digambarkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka dalam permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit ?
2. Bagaimana upaya Kurator melakukan upaya paksa terhadap debitur yang tidak kooperatif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : manfaat ini dapat menambah cakrawala pengetahuan terhadap pembangunan hukum di Indonesia, khususnya pengembangan hukum perdata dan hukum bisnis;
- b. Manfaat praktis : manfaat ini dapat dijadikan titian kecil bagi kalangan dunia usaha pada umumnya. Dan dapat memberikan masukan maupun sumbangsih pemikiran terhadap para civitas akademisi hukum dan para praktisi hukum, yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kepailitan, khususnya tentang tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.